

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah tindakan hukum yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dan bernilai ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan dalam Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan gholiidzan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melakukannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang atau *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹ Pernikahan adalah dasar utama dalam membangun keluarga dan langkah penting untuk mencapai tujuan syariat, yaitu *kemaslahatan* dalam hidup.² Adanya pernikahan secara otomatis menciptakan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Salah satu kewajiban suami

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 114.

² Zaeni Asyhadie dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 57.

adalah memberikan nafkah kepada istrinya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tanpa memandang kondisi ekonomi istri, baik miskin maupun kaya.³

Alqur'an menjelaskan bahwa laki-laki berkewajiban sebagai pelindung dan pemelihara bagi perempuan, karena secara fisik dan kekuatan laki-laki umumnya lebih kuat dibandingkan perempuan.⁴ Allah swt. menyatakan bahwa sesungguhnya derajat laki-laki lebih satu derajat atas perempuan. Derajat tambahan ini diberikan untuk memberikan bimbingan dan pemeliharaan sesuai dengan kemampuan laki-laki, yakni sebagai pemimpin. Salah satu kelebihan ini adalah kemampuan mencari nafkah untuk memenuhi hak istri dan anak-anaknya.⁵

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya diatur dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233 yang menjadi dasar kewajiban seorang ayah atau suami untuk memenuhi nafkah kepada istrinya meliputi makanan dan pakaian yang diberikan dengan cara yang baik berdasarkan adat dan kebiasaan yang berlaku, tidak berlebihan dan tidak kurang.⁶

Hukum Islam dan hukum positif menetapkan bahwa kewajiban memberikan nafkah adalah tanggung jawab laki-laki atau suami sesuai dengan kemampuannya dan harus dilakukan dengan cara yang baik. Ketentuan ini berarti suami tidak memiliki kendali penuh atas rumah tangga yang membuatnya

³ Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1995), 128.

⁴ Majdi Fathi Ali Kuhail, *Fatwa-Fatwa Pernikahan dan Hubungan Suami Istri* (Jakarta: Kalam Pustaka, 2006), 126.

⁵ H. Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku* (Jakarta: Media Da'wah, 2002), 45.

⁶ Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, 128.

mengabaikan hak istri dan kewajiban lainnya. Sebaliknya, hubungan suami istri harus berlandaskan interaksi atau pergaulan yang baik dan harmonis antara suami dan istri.⁷

Menurut Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, “Suami wajib melindungi istrinya dan wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Pasal 79 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Suami adalah kepala rumah tangga, dan istri adalah ibu rumah tangga.” Sebagai pemimpin rumah tangga suami harus melindungi keluarga dan bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan dalam rumah tangga. Kewajiban memberikan nafkah ini akan terus berlangsung sesuai dengan kemampuannya selama istri tidak *nusyuz*.

Kondisi ekonomi masyarakat sangat beragam, terdapat keluarga yang mampu menerapkan pemenuhan nafkah rumah tangga sesuai ketentuan, namun juga terdapat keluarga yang tidak mampu menerapkannya. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi memilih menggunakan metode lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, dengan harapan rumah tangganya tetap bertahan dan harmonis.

Dalam wawancara terhadap masyarakat Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, penulis menemukan terdapat perbedaan metode dalam praktik pemenuhan nafkah dalam rumah tangga. Metode pertama, sebuah keluarga memenuhi kebutuhan rumah tangga berdasarkan pembagian tugas dan tanggung jawab antara suami istri. Tindakan ini berdasarkan kerelaan istri untuk membantu

⁷ Arif Sugitanata dan Moh Zakariya, “Peralihan Peran Pasangan Terdidik Antara Suami dan Istri,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 241.

suami dalam memikul kewajiban nafkah. Istri bertugas memenuhi segala kebutuhan rumah, seperti membeli perkakas dapur, membeli kebutuhan sehari-hari seperti sayur mayur. Sementara suami bertugas membayar kontak, tagihan listrik, wifi. Dalam memenuhi keperluan anak, mereka lakukan bersama.⁸

Metode kedua, pelaksanaan pemenuhan nafkah dalam rumah tangga menggunakan penghasilan dari orang tua suami dan istri. Mereka tetap diberi uang dari orang masing-masing sebagai biaya hidup. Rumah tangga mereka tidak bisa lepas dari campur tangan orang tua dan sangat berdampak bagi kehidupan rumah tangga mereka.⁹

Adanya perbedaan metode pemenuhan nafkah dalam rumah tangga tersebut, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam dan mengkaji bagaimana metode praktik pemenuhan nafkah dalam rumah tangga yang terjadi dan diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan dampak yang dihasilkan dari praktik metode pemenuhan nafkah tersebut terhadap keberlangsungan rumah tangga. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang dengan judul **PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN ANJIR PASAR KABUPATEN BARITO KUALA)**.

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah penelitian untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian ini.

⁸ J, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Anjir Pasar, 8 Desember 2023.

⁹ M, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Anjir Pasar, 25 Januari 2024

1. Bagaimana gambaran praktik pemenuhan nafkah dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala?
2. Bagaimana dampak dari praktik pemenuhan nafkah dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis buat, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran praktik pemenuhan nafkah dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui dampak dari praktik pemenuhan nafkah dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah memberikan manfaat secara praktis dan teoritis.

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman dan wawasan dalam pengembangan hukum Islam, terutama dalam permasalahan nafkah rumah tangga. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat umum, khususnya mahasiswa dalam memahami konsep pemenuhan nafkah menurut hukum berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala terkait pemenuhan nafkah rumah tangga. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi khazanah bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Penulis memberikan definisi operasional untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman dalam memahami judul dan permasalahan yang diteliti. Maka diperlukan batasan-batasan istilah sebagai berikut.

1. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata terhadap apa yang disebut dalam teori.¹⁰ Praktik disini adalah kenyataan dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.

2. Pemenuhan

Kata pemenuhan berasal dari kata “penuh” yang berarti sudah berisi semuanya atau sempurna.¹¹ Pemenuhan disini adalah suatu pemberian yang berdasarkan standar kecukupan yang diperlukan, bukan sekedar pemberian.

3. Nafkah Rumah Tangga

Nafkah adalah bantuan yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, anak, dan kerabat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.¹² Nafkah rumah

¹⁰ W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 1976), 767.

¹¹ Poerdarminta, 733.

tangga disini adalah nafkah yang seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh suami, namun pada kenyataannya tidak demikian.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya kesalahan dan memperjelas permasalahan yang diangkat, diperlukan kajian literatur sebelumnya sebagai referensi dan untuk membedakan penelitian penulis dengan peneliitian sebelumnya yang juga membahas nafkah dalam rumah tangga sebagai berikut.

1. Skripsi oleh Maulida Afifah UIN Antasari Banjarmasin “Nafkah Istri yang di Talak Pada Saat Baru Melahirkan (Studi Kasus di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar).” Skripsi ini membahas pemberian hak nafkah istri yang telah diceraikan dan ditinggalkan suaminya. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu kewajiban suami memberikan nafkah terhadap tanggungannya. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokusnya adalah istri yang telah dicerai, sedangkan pada penelitian penulis adalah istri yang masih terikat dalam status perkawinan.¹³

2. Skripsi oleh Okta Vinna Abri Yanti IAIN Metro dengan judul “Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13a Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 165.

¹³ Maulida Afifah, “*Nafkah Istri yang di Talak Pada Saat Baru Melahirkan (Studi Kasus di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar.*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022.

Tengah)”.¹⁴ Skripsi ini membahas nafkah istri yang dilalaikan oleh suaminya yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya penghargaan terhadap suami. Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama hukum empiris tentang nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri anaknya. Perbedaannya terletak pada penelitian ini lebih menekankan pada faktor penyebab kelalaian suami dalam memenuhi nafkah, sedangkan penelitian penulis menggambarkan dan mengkaji metode pemenuhan nafkah disuatu tempat atau daerah tertentu.

3. Skripsi oleh Fitrotul Hidayah UIN Kiai Haji Achmaf Siddiq Jember yang berjudul “Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Keikutsertaan Isteri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mojoasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)”.¹⁵ Skripsi ini menjelaskan bagaimana suami tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya meskipun pendapatan mereka kecil, dan istri turut serta dalam mencari nafkah. Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji masalah nafkah. Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada variasi metode pemenuhan nafkah yang diterapkan masyarakat Anjir Pasar dengan berbagai hal yang melatarbelakangnya dan dampak yang dihasilkan terhadap rumah tangga yang menerapkan variasi metode tersebut.

¹⁴ Okta Vina Abri Yanti, “*Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13a Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.

¹⁵ Fitrotul Hidayah, “*Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Keikutsertaan Isteri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mojoasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

4. Skripsi oleh Hasan As'ari UIN Sultan Syarif Kasim dengan judul “Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokam Hulu)”¹⁶ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada menggunakan metode hukum empiris. Perbedaan terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini hanya berfokus kepada pemenuhan nafkah rumah tangga yang ditanggung oleh istri, sedangkan cakupan penelitian penulis lebih luas, tidak hanya mengkaji nafkah yang ditanggung oleh istri tetapi juga mencakup metode pemenuhan nafkah lainnya.

5. Skripsi oleh A. Badrul Anwar UIN Salatiga yang berjudul “Problematika Nafkah Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kertanegara Kabupaten Purbalingga)”¹⁷ Penelitian ini penelitian hukum empiris yang membahas tentang nafkah dalam rumah tangga. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih berfokus pada hak dan kewajiban suami istri serta respon istri terhadap tanggung jawab nafkah. Sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti dan mendeskripsikan metode pemenuhan nafkah rumah tangga yang terjadi di daerah tertentu dengan metode yang berbeda-beda.

¹⁶ Hasan As'ari, *Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokam Hulu)*”, Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012.

¹⁷ A. Badrul Anwar, *“Problematika Nafkah Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kertanegara Kabupaten Purbalingga)”*”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari V (lima) bab, dengan urutan penulisan sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang mencakup gambaran umum tentang permasalahan, termasuk latar belakang masalah dan alasan penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan yang akan diteliti. Diikuti dengan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya, definisi operasional untuk mengklarifikasi beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Selanjutnya, kajian pustaka yang merujuk penelitian-penelitian terdahulu sebagai landasan dan perbedaan dengan penelitian ini, serta sistematika penulisan yang mengatur aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, Bab ini membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yaitu nafkah dalam hukum Islam, nafkah dalam hukum positif dan kewajiban suami istri.

Bab III, berisi metode penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalan data. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan sifat dekriptif kualitatif, yang menggambarkan keadaan berdasarkan pengamatan di lapangan. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Bab ini juga mencakup informasi mengenai data, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

Bab IV, bagian laporan yang berisi laporan hasil penelitian sesuai dengan sistematika penulisan, termasuk penyajian data dan analisis data.

Bab V, penutup yang berisi simpulan atau hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas sebelumnya, serta memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk meningkatkan hasil yang diharapkan.